



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso No. 02 Telp. (0536) 421034 PALANGKA RAYA 73111
Posel : dpmptspalangkaraya@gmail.com Website : <https://dpmptspalangkaraya.go.id>

PERATURAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 503.4/420.a/DPM-PTSP/IX/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui Online *Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien, cepat dan tepat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

31. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
32. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
36. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha pemenuhan komitmen melalui *online single submission* (OSS) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
9. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang koordinasi penanaman modal.
14. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kepala DPMPTSP ini, adalah:

- a. sebagai pedoman standarisasi pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan pada DPMPTSP dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian;
- b. meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas; dan
- c. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan pelayanan pada DPMPTSP .

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur dalam Peraturan Kepala DPMPTSP ini, bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses pelayanan perizinan pada DPMPTSP;
- b. memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan pelayanan perizinan pada DPMPTSP; dan
- c. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana pelayanan perizinan pada DPMPTSP serta sebagai acuan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Penyusunan, penetapan dan penerapan SOP pada DPMPTSP dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. sederhana, yakni SOP yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. partisipatif, yakni penyusunan SOP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. akuntabel, yakni hal-hal yang diatur dalam SOP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. transparansi, yakni SOP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- e. keadilan, yakni SOP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB IV
KOMPONEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Komponen SOP Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP, terdiri dari:
 - a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP;
 - b. Tabel standar waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP;
 - c. Produk pelayanan; dan
 - d. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- (2) SOP Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala DPMPTSP ini.

BAB V
JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION
Pasal 6

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada DPMPTSP, terdiri dari Sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pariwisata; dan
- j. ketenagakerjaan.

BAB VI
PRODUK PELAYANAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

Pasal 7

- (1) Produk pelayanan perizinan Berusaha Pemenuhan Komitmen *Online Single Submission* (OSS) yang akan diterima oleh pemohon berupa dokumen izin berbentuk Surat Keputusan.
- (2) Dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan kertas berkualitas dengan ukuran F4 minimal 80 gram, berlogo warna, nomor registrasi, tanda tangan dan cap stempel basah serta tanda barcode.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

SOP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS) pada DPMPTSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641121 198503 1 008



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya



Nama SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Rendah

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Kualifikasi Pelaksana:

1. -

Keterkaitan:

1. Lembaga OSS
2. DPMPSTP Kota Palangka Raya
3. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait

Peralatan/Perlengkapan:





1. KTP/NIK
2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. NPWP
4. Komputer dan Printer
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020

Peringatan:

Permohonan perizinan dan nonperizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap

Pencatatan dan Pendataan:

Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Rendah

No.	Aktivitas	Pelaksana (aktor)			Nutu Baku			Ket.
		Pemohon / Pelaku Usaha	Lembaga OSS/ Aplikasi OSS	Menteri Investasi/ Kepala BKPM/ Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Mencari informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas.	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Box1[] Box1 --> Decision{ } Decision -- Ya --> Box2[] Decision -- Tidak --> Box1 </pre>			1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss		Informasi Pendaftaran	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada Hak Akses); - Melakukan input data (data usaha dan data pelaku usaha) - Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan - Membuat Pernyataan Mandiri pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan 	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Box1[] Box1 --> Decision{ } Decision -- Ya --> Box2[] Decision -- Tidak --> Box1 </pre>			1. KTP/NIK 2. Alamat usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draft Nomor Induk Berusaha (NIB)	
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Box1[] Box1 --> Decision{ } Decision -- Ya --> Box2[] Decision -- Tidak --> Box1 </pre>					Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM
4.	Unduh / Cetak NIB yang terbit	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Box1[] Box1 --> Decision{ } Decision -- Ya --> Box2[] Decision -- Tidak --> Box1 </pre>			1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss 4. Printer		Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Izin Usaha



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya



Nama SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk
Tingkat Resiko Menengah Rendah

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Kualifikasi Pelaksana:

1. -

Keterkaitan:

1. Lembaga OSS
2. DPMPTSP Kota Palangka Raya
3. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait

Peralatan/Perlengkapan:





1. KTP/NIK
2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. NPWP
4. Komputer dan Printer
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020

Peringatan:

Permohonan perizinan dan nonperizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap

Pencatatan dan Pendataan:

Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Menengah Rendah

No.	Aktivitas	Pelaksana (aktor)			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Pelaku Usaha	Lembaga OSS/ Aplikasi OSS	Menteri Investasi/ Kepala BKPM/ Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Mencari informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas.				1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss		Informasi Pendaftaran	
2.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada Hak Akses);- Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang baru mendaftar OSS)- Melakukan input data usaha- Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan- Membuat Pernyataan Mandiri pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan				1. KTP/NIK 2. Alamat usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar	
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) terbit						NIB dan Sertifikat Standar	NIB ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Sertifikat Standar ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP
4.	Unduh / Cetak NIB dan Sertifikat Standar yang terbit				1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss 4. Printer		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar (SS) sebagai Izin Usaha



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya



Nama SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk
Tingkat Resiko Menengah Tinggi

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan:

1. Lembaga OSS
2. DPMPTSP Kota Palangka Raya
3. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait

Peralatan/Perlengkapan:

1. KTP/NIK
2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. NPWP
4. Komputer dan Printer
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020

Peringatan:

Permohonan perizinan dan nonperizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap

Pencatatan dan Pendataan:

Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Menengah Tinggi

No.	Aktivitas	Pelaksana (aktor)				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Pelaku Usaha	Lembaga OSS/ Aplikasi OSS	Perangkat Daerah/ Dinas Teknis	Menteri Investasi/ Kepala BKPM/ Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Mencari informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas.					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS		Informasi Pendaftaran	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada Hak Akses); - Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang baru mendaftar OSS); - Melakukan input data usaha; - Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan; - Mengunggah dokumen pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan. 					1. KTP/NIK 2. Alamat usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar belum terverifikasi	
3.	Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi dan teknis yang di unggah pelaku usaha.					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS 4. Kendaraan Operasional	5 hari	Persetujuan Persyaratan	
4.	DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis Terkait.					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS	10 menit	Persetujuan Perizinan	

5.	NIB dan Sertifikat Standar terbit				P1			NIB dan Sertifikat Standar	<ul style="list-style-type: none">- NIB ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM secara elektronik- Sertifikat Standar ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP secara elektronik
6.	Unduh / Cetak NIB dan Sertifikat Standar yang terbit	Selesai				1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss 4. Printer		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar sebagai Izin Usaha



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya



Nama SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Tinggi

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Keterkaitan:

1. Lembaga OSS
2. DPMPTSP Kota Palangka Raya
3. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait

Peringatan:

Permohonan perizinan dan nonperizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Peralatan/Perlengkapan:

1. KTP/NIK
2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. NPWP
4. Komputer dan Printer
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020

Pencatatan dan Pendataan:

Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Tinggi

No.	Aktivitas	Pelaksana (aktor)				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Pelaku Usaha	Lembaga OSS/ Aplikasi OSS	Perangkat Daerah/ Dinas Teknis	Menteri Investasi/ Kepala BKPM/ Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Mencari informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas.					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS		Informasi Pendaftaran	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada Hak Akses); - Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang baru mendaftar OSS) - Melakukan input data usaha - Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan - Mengunggah dokumen pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan 					1. KTP/NIK 2. Alamat usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar belum terverifikasi	
3.	Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi dan teknis yang di unggah pelaku usaha					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS 4. Kendaraan Operasional	5 hari	Persetujuan Persyaratan	
4.	DPMPSTP melakukan verifikasi dan validasi/ persetujuan perizinan terhadap hasil pemeriksaan Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS	10 menit	Persetujuan Perizinan	


5.	NIB dan Izin terbit						NIB dan Izin	<ul style="list-style-type: none">- NIB ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM secara elektronik- Izin ditandatangani oleh Kepala DPMPSTSP secara elektronik
6.	Unduh / Cetak NIB dan Izin yang terbit	Selesai				<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Jaringan Internet/Wifi3. Aplikasi oss4. Printer	NIB dan Izin	NIB dan Izin sebagai Izin Usaha

Diagram Alir Penerbitan Sertifikat Standar untuk Resiko Rendah dan Resiko Menengah Rendah oleh OPD, PTSP dan Unit Pengelola Hak Akses DPMPTSP Kota Palangka Raya
Tahun 2022





Diagram Alir Penerbitan Sertifikat Standar untuk Resiko Menengah Tinggi dan Resiko Tinggi oleh OPD, PTSP dan Unit Pengelola Hak Akses DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008